

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR
YANG DILINDUNGI MELALUI
MEDIA SOSIAL *FACEBOOK***



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DENDY SAPUTRA

02011282025195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : DENDY SAPUTRA
NIM : 02011282025195
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN
ILEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL
FACEBOOK**

Telah diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 6
November 2024 dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Lusi Apriyani, S.H., LL.M
NIP. 198804132019032018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dendy Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025195
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024

Yang Menyatakan,



Dendy Saputra
02011282025195

...

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“YOU’LL NEVER WALK ALONE”

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua Orangtuaku Tersayang.

**Keluargaku Tercinta.
Para Guru dan Dosenku.**

Sahabatku.

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, dan kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial *Facebook*.” Penulis menyadari akan adanya keterbatasan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapan guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat selalu membantu para praktisi hukum, masyarakat umum, dan yang terpenting penulis sendiri, dengan memberikan wawasan dan keahlian di bidang ilmu hukum. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bp. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H dan Ibu. Lusi Apriyani, S.H., LL.M. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*.” Penulis banyak menerima bantuan, arahan, nasehat, saran, kritik, dan doa dari banyak pihak selama mengerjakan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kepada Allah Swt. Yang telah memberian segala kenikmatan di hidup saya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H, S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian

Hukum Pidana dan Pembimbing Utama Saya yang senantiasa memberikan dukungan, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;

8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
9. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan;
10. Kedua orang tua dan saudara tercinta, Mama, Papa, dan Ayuk Sindy serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materiil sampai terselesaikan skripsi ini.
11. Kepada Seseorang yang telah menemani penulis sedari ditulisnya kalimat awal pada skripsi ini, Naomi Angelica Putri Siregar yang telah menemani dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah bagi penulis.
12. Sahabat-sahabatku semasa perkuliahan, Zaki, Adil, Taqy, Rohman, Tito, Mikhael, John, Farhan, Bujang.
13. Sahabat-sahabatku, Sakura Bersatu x Tiboys (Ayub, Aci, Kak Audrey, Pram, Apek, Paki, Bintang, Rangga, Jadid, Jeff, Ajes, Amar.
14. Adikku, Dila dan Ridho yang telah menemani penulis semasa perkuliahan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan melipatgandakan amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak. Penulis

berharap dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, karya ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, pihak yang membutuhkan, dan khususnya bagi penulis sendiri. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga segala usaha dan kerja keras yang telah dicurahkan dalam penulisan ini mendapatkan balasan yang setimpal.

Palembang, 15 Oktober 2024

Penulis,

Dendy Saputra

NIM. 02011282025195

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	10
2. Teori Pertimbangan Hakim	13
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Satwa Liar yang Dilindungi	23
1. Pengertian Satwa yang Dilindungi.....	23

2. Dasar hukum satwa yang dilindungi	24
B. Tinjauan Umum Media Sosial <i>Facebook</i> sebagai Sarana Perdagangan	
Satwa Liar	50
1. <i>Facebook</i>	50
2. Media Sosial <i>Facebook</i> sebagai Sarana Perdagangan Satwa Liar	52
3. Perdagangan.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	57
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial	
<i>Facebook</i>.....	57
1. Tindak Pidana dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi	57
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan	
Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial <i>Facebook</i>	61
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap	
Pelaku Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial	
<i>Facebook</i>.....	69
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Daftar Satwa Yang Dilindungi.....	26
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Akun <i>Facebook</i> Dengan Nama Kencleng Ab Menjual Burung Betet.....	6
Gambar 1. 2 Akun <i>Facebook</i> Dengan Nama Sadamalgifari Menjual Buaya	6

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkap fenomena perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial *Facebook*, yang telah menjadi masalah serius di Indonesia. Perdagangan ini tidak hanya mengancam kelestarian biodiversitas, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum dalam penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Tujuan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*) untuk menganalisis peraturan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang adil dan konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi satwa liar. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar melalui media sosial *Facebook* harus ditegakkan dengan tegas, mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, serta pertimbangan terhadap dampak perdagangan ilegal terhadap kelestarian satwa liar dan ekosistemnya.

Kata kunci: Media Sosial, Perdagangan, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Satwa Liar Dilindungi.

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
NIP. 198804132019032018

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati Indonesia adalah salah satu aset kebanggaan negara, karena kehadirannya merupakan pesona dan identitas sebuah negara. Indonesia ialah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman satwa liar dan berperan vital dalam perniagaan satwa liar global. Pemanfaatan satwa liar yang dilakukan manusia telah terjadi sejak dulu dalam sejarah umat manusia. Tanpa satwa liar, kehidupan manusia menjadi sulit, karena satwa liar menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan manusia, seperti daging, bulu, dan kulit. Menurut data kepolisian internasional (Interpol), perdagangan satwa liar ilegal di seluruh dunia meningkat sebesar 5-7% setiap tahunnya. Indonesia merupakan eksportir produk satwa liar terbesar di dunia setelah Jamaika.¹ Hewan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga dan mempunyai dampak besar terhadap siklus kehidupan di Bumi. Oleh karena itu, kelestariannya harus dilindungi.

Tempat tinggal dan kepunahan banyak spesies satwa liar yang dilindungi dirusak atau sengaja dimusnahkan oleh banyak kelompok Individu yang tidak bertanggung jawab. Perdagangan satwa liar ilegal merupakan Ancaman besar bagi keberlangsungan satwa liar di Indonesia. Satwa liar dan terancam punah yang dilindungi masih diperdagangkan secara bebas di pasar hewan di Indonesia, dan di

¹ INTERPOL, “*Wildlife crime: closing ranks on serious crime in the illegal animal trade*”, <https://www.interpol.int/>, diakses pada 24 April 2024.

beberapa tempat bahkan satwa yang dilindungi secara hukum pun diperdagangkan secara terbuka. Tingginya nilai ekonomi hewan bagi pedagang pasar gelap telah menyebabkan tingginya tingkat perburuan hewan, memusnahkan populasi satwa liar dan mengancam kehidupan di Bumi. Satwa langka dan dilindungi sudah banyak diperjualbelikan secara daring lewat media sosial sehingga mudah dijangkau kapanpun dan dimanapun.² Menurut penelitian Setyo Hari Sukoco dari Universitas Budi, perdagangan satwa liar ilegal merupakan industri besar. Proses perdagangan menentukan harga pasar satwa liar dunia. Misalnya, harga tulang harimau bisa lebih dari \$200, dan sepasang gading bisa berharga antara \$6,200 dan \$7,200. Seekor harimau dewasa hidup berharga \$50.000, seekor anak harimau hidup berharga \$3.200, dan semua kulit berharga \$35.000.³

Seiring dengan semakin maju dan canggihnya teknologi, para pedagang satwa liar semakin banyak menggunakan metode dan pendekatan, mulai dari menjual hewan di pasar tradisional hingga sistem online. Seiring meningkatnya tingkat kecanggihan dan kemajuan teknologi, para pelaku kejahatan semakin gencar memperdagangkan satwa liar dengan terbuka dengan memasang iklan di jejaring sosial. Diantara jejaring sosial yang ada yang dipergunakan para pelaku kejahatan adalah *Facebook*. Para pelaku memperdagangkan satwa liar yang dilindungi kedalam kelompok khusus yang fokus pada perdagangan satwa.⁴ Kejahatan perniagaan hewan ini tercantum dalam Undang-

² Warisman dan Maswita, "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Menurut Uu No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara)", *Jurnal Hukum Kaidah* 20, No. 3 (2021): 327.

³ Robbi Kurniawan, "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial", (Universitas Brawijaya, 2018).

⁴ Robbi Kurniawan, Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial, (Universitas Brawijaya, 2018).

Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya maka sepatutnya Pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana berat sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan: Pasal 21 ayat (2) “Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu ,tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi”.

Pasal 40 ayat (2) menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sebagian besar hewan ini berperan sangat penting dalam keseimbangan ekosistem, sehingga diperlukan upaya segera untuk melindungi mereka. Perdagangan ilegal menjadi salah satu faktor ancaman

kepunahan satwa liar. Perdagangan satwa liar ilegal merupakan ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Perdagangan satwa liar ilegal didasarkan pada berbagai praktik yang diamati di lapangan. Permasalahan perniagaan hewan adalah permasalahan serius yang perlu dihadapi dan berakibat pada setiap negara di dunia. Kejahatan terhadap satwa liar menduduki peringkat ketiga di Indonesia setelah kejahatan narkoba dan perniagaan manusia.⁵ Sumatera Utara adalah tempat perniagaan dan transit strategis untuk perniagaan dengan negara lain seperti Malaysia dan Thailand melalui jalur Pelabuhan.⁶

Salah satu penyebab meningkatnya perniagaan satwa ilegal di Indonesia merupakan meningkatnya perilaku masyarakat yang bermula dari kecintaan terhadap hewan dan keinginan untuk memilikinya, namun seringkali hanya sekedar mengoleksinya dan mengagumi keindahannya. Di sisi lain, dari segi ekonomi, pedagang satwa liar yang dilindungi rela melakukan apa pun, meski satwa tersebut adalah satwa liar, termasuk perburuan ilegal yang biasanya diperdagangkan dalam keadaan hidup. Meski bernilai ekonomi tinggi, para penjual cukup mengambil dari bagian tubuh hewan, misalnya empedu, sisik, yang efektif menghambat penyakit jantung. Satwa tersebut terus diburu karena empedunya membantu mengobati jantung, kulit dan sisiknya digunakan untuk kosmetik dan bahan baku tas yang memiliki nilai ekonomi tinggi.⁷ Situasi perdagangan hewan liar terlarang dari media sosial *Facebook* saat ini telah menjadi permasalahan serius. *Facebook* sendiri merupakan situs jejaring

⁵ Detik News, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), <https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia>, diakses pada 24 April 2024.

⁶ Rambe dan Yasir Maulana. Aceh Dan Perdagangan Di Selat Malaka, *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6, No. 2 (2021): 94-101.

⁷ Herliyanti dan Arif Firmansyah, "Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi", *Jurist-Diction* 2, N0.3 (2019): 835-852, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14358>.

sosial yang dibuat untuk menyediakan fitur-fitur teknis yang memungkinkan pengguna bersosialisasi dan berinteraksi di dunia maya.⁸

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan bahwa perdagangan ilegal satwa liar, terutama melalui platform media sosial seperti *Facebook* dan YouTube, semakin meningkat. Menurut IUCN lebih dari 45.300 spesies terancam punah, diantaranya 41% amfibi, 26% mamalia, 12% burung, 37% hiu dan pari, 28% krustasea, dan 21% reptil.⁹ Di Indonesia sendiri pada tahun 2022, Tim patroli siber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap 638 akun dan 1.163 konten yang membagikan satwa liar dilindungi di media sosial. Media Sosial *Facebook* menjadi lokasi yang paling banyak digunakan penyelundup satwa liar, dengan persentase 97,65%.¹⁰ Data Garda Animalia menunjukkan antara tahun 2015 hingga 2023, terdapat sekitar 113.608 iklan dari 12.597 akun penjual yang menawarkan berbagai spesies hewan melalui *Facebook*. Dalam kurun waktu yang sama, setidaknya 82.155 ekor satwa dari berbagai spesies berhasil dijual ke 7.384 pihak. Ada sekitar 1.453 grup *Facebook* yang mendukung aktivitas terlarang tersebut.¹¹

⁸ Sartika Kurniali, *Step by Step Facebook*, (Elex Media Komputindo, 2013).

⁹ IUCN, "The IUCN Red List Of Threatened species", <https://www.iucnredlist.org/en>, diakses pada 11 Juli 2024.

¹⁰ Audrey Santoso, "KLHK: Satwa Liar Banyak Didagangkan di Medsos, 97,6% Via FB", *detikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-6518900/klhk-satwa-liar-banyak-didagangkan-di-medsos-97-6-persen-via-fb>, diakses pada 24 April 2024.

¹¹ Gardanimalia.com, "Perburuan Satwa Liar Ancam Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia", <https://gardanimalia.com/perburuan-satwa-liar-ancam-ekosistem-dan-keanekaragaman-hayati-di-indonesia/>.



Gambar 1. 1 Akun *Facebook* dengan nama Kencleng Ab menjual burung betet



Gambar 1. 2 Akun *Facebook* dengan nama Sadamalghifari menjual buaya

Para pedagang ilegal ini menggunakan media sosial untuk memperdagangkan bagian tubuh hewan liar, termasuk bagian tubuh macan tutul. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk tim patroli siber yang bertugas memantau perdagangan satwa liar secara online. Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, akun dan konten yang melakukan transaksi perdagangan satwa liar dilindungi secara online akan ditutup. Perdagangan satwa liar ilegal sangat berbahaya

dan harus diberantas. Seluruh pihak kepentingan harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian satwa liar dan habitatnya. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud melakukan kajian analisis kasus yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri SAMBAS 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs.

Kasus yang terjadi melibatkan seorang terdakwa bernama Jumardi alias Jumar, yang ditangkap dan diadili karena menangkap, menyimpan, dan berencana memperniagakan satwa yang dilindungi. Jumardi ditangkap pada 11 Februari 2021 dan telah ditahan sejak saat itu. Ia diwakili oleh tim penasihat hukum dari Andel & Associates. Jaksa Penuntut Umum menuntut Jumardi dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan denda Rp. 5.000.000,00, dengan barang bukti berupa 10 ekor Burung Betet dan beberapa barang lainnya yang dirampas untuk negara. Pembelaan terdakwa berargumen bahwa tindakan Jumardi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan meminta pembebasan dari segala dakwaan. Terdakwa mengklaim bahwa ia tidak mengetahui bahwa burung tersebut dilindungi undang-undang dan hanya berniat menjualnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.

Kronologi kasus ini dimulai dari penangkapan Jumardi saat menangkap burung menggunakan jaring di perkebunan kelapa sawit, hingga proses persidangan yang mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan pembelaan dari penasihat hukum. Dalam kasus menunjukkan upaya hukum dalam menegakkan perlindungan satwa liar yang dilindungi dan memberikan penekanan pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan ilegal. Menyatakan pelaku Jumardi alias Jumar bin Baidah divonis bersalah secara hukum karena melakukan kejahatan dengan sengaja menangkap hewan

hidup dan memperdagangkan hewan yang dilindungi. Dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 bulan 20 hari dan denda sebesar 3.500.000,00, namun apabila tidak dibayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Secara khusus kajian hukum ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di media sosial *Facebook*, dengan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan (*case approach*). Studi ini menyoroti ancaman serius terhadap konservasi keanekaragaman hayati Indonesia yang ditimbulkan oleh Perdagangan satwa liar secara ilegal melalui platform media sosial dan penerapan hukum yang adil dan konsisten untuk melindungi satwa liar dan memberikan pencegahan terhadap pelaku utama. Studi ini menyoroti pentingnya kerja sama antar lembaga pemerintah dalam memerangi perdagangan ilegal satwa liar di media sosial dan memberikan wawasan baru mengenai implikasi hukum dan konservasi terhadap satwa liar.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini antara lain :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial *Facebook* (studi kasus putusan Nomor : 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs)?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial *Facebook* (studi kasus putusan Nomor: 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial *Facebook* (studi putusan Pengadilan Negri Sambas Nomor: 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial *Facebook* (studi putusan Pengadilan Negri Sambas Nomor: 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs).

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian dan temuannya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperluas wawasan ilmu peradilan pidana, khususnya terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam konteks perdagangan satwa dilindungi secara ilegal melalui media sosial *Facebook* (studi kasus putusan 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs).
2. Penerapan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum seperti hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku perdagangan ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media

Sosial *Facebook* (studi kasus putusan 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs)

E. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam ilmu harus mempunyai cakupan yang sangat luas, dan penulisan karya ini tidak menyimpang, melainkan berorientasi pada tema pokok pembahasan, sehingga dalam melakukan kegiatan penelitian diperlukan adanya batasan-batasan dalam penelitian. Berikut adalah beberapa batasan ruang lingkup yang dapat dijadikan fokus dalam penelitian skripsi ini:

1. Penelitian ini menjelaskan penjatuhan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku menurut Undang-undang yang dibahas pada studi kasus putusan Putusan Pengadilan Negeri SAMBAS 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs.
2. Penelitian akan menggali pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku perdagangan ilegal satwa liar pada Putusan Pengadilan Negeri SAMBAS 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs. Ini mencakup sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku, termasuk denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban di dalam hukum pidana bisa berarti menjadi pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.¹² Tanggung jawab pidana berarti

¹² Siti Fadilah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN)", *Journal Of Social Science Research* 3, No. 5 (2023): 4118-4129, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

menjatuhkan hukuman kepada pencipta atas perbuatan yang menyebabkan situasi yang dilarang atau melanggar suatu larangan. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana menyangkut proses pengalihan hukuman dari pelaku kejahatan kepada pelakunya. Dilihat dari rumusan Simons tentang *strafbaarfeit*, maka itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu bukan *Rechtselijke* (ilegal), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang bisa dimintai pertanggung jawaban (*toerekeningsvatbaar*), lalu orang itu adalah boleh dimintai keterangan.

Meminta seseorang bertanggung jawab secara pidana berarti secara subyektif mengalihkan hukuman obyektif yang ada atas kejahatan tersebut kepada pelakunya. Tanggung jawab pidana ditentukan tidak hanya atas dasar dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana, tetapi juga atas kelalaian pelakunya. Kelalaian dengan demikian diklasifikasikan tidak hanya sebagai unsur mental dalam tindak pidana, namun sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana.¹³ Ini adalah kasus pidana di mana seseorang dinyatakan bersalah. Untuk dapat menghukum pelaku kejahatan, peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana berguna untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana secara sah.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana menyangkut masalah pelaku kejahatan, dan peraturan pertanggungjawaban pidana menyangkut peraturan dalam menangani pelanggaran kewajiban. Oleh karena itu, perbuatan yang dilarang secara sosial menjadi tanggung jawab orang yang melakukannya, dan hukuman obyektif atas perbuatan tersebut dialihkan kepada pelakunya. Tidak ada pertanggungjawaban pidana karena

¹³ Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 4.

¹⁴ Admaja Priyatno, "Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia", (Bandung: Cv. Utomo, 2018) hlm. 15.

tidak ada kelalaian dari pihak pelaku. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang yang tidak melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Namun, sekalipun seseorang melakukan kejahatan, ia belum tentu dihukum.

Van Hamel mengatakan tanggung jawab pidana merupakan keadaan kematangan psikologis yang normal dan memerlukan tiga jenis kemampuan:¹⁵

- a. Memahami makna dan konsekuensi dari tindakannya sendiri.
- b. Menyadari bahwa tindakannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menentukan kemampuan untuk menghentikan tindakan.

Berdasarkan Mulyatno, istilah "hukuman" yang bermula dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraf*" merupakan istilah konvensional.¹⁵ Ia tidak setuju dengan istilah tersebut dan lebih memilih menggunakan "pidana" untuk menerjemahkan istilah "*straf*," serta "diancam dengan pidana" sebagai pengganti "*wordt gestraf*." Baginya, jika kata "*straf*" diartikan sebagai "hukuman," maka "*strafrecht*" semestinya diterjemahkan sebagai "hukum hukuman." Ia juga memaparkan bahwa "dihukum" berarti "diterapkan hukum," baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata. Hukuman merupakan hasil dari penerapan hukum yang mempunyai makna lebih luas dibandingkan dengan pidana, sebab juga meliputi keputusan hakim dalam hukum perdata.

¹⁵ Muladi, "Pidana dan Pemidanaan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana", (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 1.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam bahasa Inggris, hakim adalah hakim yang bertindak sebagai pejabat dan memimpin suatu persidangan. Sedangkan istilah “hakim” sendiri berasal dari kata Arab “hakim” yang berarti suatu peraturan, aturan, pemerintahan, atau kekuasaan yang memutuskan hukuman terhadap terdakwa. Hakim harus dihormati di pengadilan dan dapat dihukum jika dirugikan.¹⁶ Hakim adalah orang yang mengambil keputusan dan menunjuk pihak-pihak yang pada hakekatnya menciptakan dan menegakkan hukum syariah.¹⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur pembentuk supremasi hukum.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan hukum. Istilah "hakim" merujuk kepada individu yang memutuskan perkara di pengadilan atau mahkamah. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, serta untuk mendukung terbentuknya negara hukum Republik Indonesia. Para Hakim Agung dan hakim lainnya berfungsi sebagai perwakilan rakyat dalam pencarian keadilan, yang memiliki hak dan kewajiban. Peran mereka, antara lain, adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹

¹⁶ Jagad.id, “Pengertian Hakim : Fungsi, Persyaratan, Tugas, Hak dan Kewajiban”, <https://jagad.id/pengertian-hakim/>, diakses pada 10 Juli 2024.

¹⁷ Ikhwani Daudsyah dan Muhammad Iqbal, “Hakim”, *Lentera15*, No. 15 (2015): 83.

¹⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm. 52.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 11.

Pertimbangan hakim merupakan tingkatan dimana majelis hakim memeriksa kebenaran yang terbuka dalam persidangan. Keseimbangan peradilan ialah salah satu aspek penting untuk menetapkan terwujudnya nilai-nilai putusan peradilan, diantaranya kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan secara cermat dan waspada; Bila musyawarah hakim kurang cukup, baik dan menyeluruh, maka putusan hakim hasil musyawarah hakim di anulir oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²⁰ Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim juga membutuhkan alat bukti yang hasilnya menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut. Bukti adalah langkah paling penting yang dipertimbangkan selama persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan keyakinan bahwa peristiwa/fakta yang disangkakan benar terjadi sehingga dapat memberikan putusan pengadilan yang adil dan benar.

Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas bahwa peristiwa atau sesuatu itu benar-benar terjadi, yaitu terbukti kebenarannya dan tampak adanya hubungan hukum di antara para pihak.²¹ Pada dasarnya pertimbangan hakim juga harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Apa yang diakui sebagai tema utama atau klaim yang tidak dapat disangkal.
- b. Analisis hukum yang komprehensif atas putusan tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan semua fakta/masalah yang terungkap dalam persidangan.
- c. Seluruh bagian permohonan penggugat harus diperiksa/didengar tersendiri agar hakim dapat menyimpulkan apakah terbukti dan apakah gugatannya akan

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

²¹ *Ibid* hal 141.

dikuatkan dalam putusan.²²

Putusan akan mempertimbangkan pertimbangan hakim. Penilaian yang baik adalah penilaian yang memenuhi tiga aspek berikut secara seimbang:

a. Kepastian hukum

Pada hal ini kepastian hukum menghendaki hukum: Aturan diterapkan khusus untuk setiap acara, ditegakkan dengan ketat, dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum berkaitan dengan upaya melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena pihak lain dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat senantiasa menghendaki nilai-nilai keadilan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum mengikat setiap orang, bersifat universal, dan tidak membanding-bandingkan kedudukan atau tindakan orang.

c. Manfaat

Karena hukum hadir untuk manusia, maka masyarakat menginginkan manfaat dari penegakan hukum. Kita tidak boleh membiarkan penerapan atau penegakan hukum yang menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Landasan seorang hakim dalam mengambil keputusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang seutuhnya dan seimbang, baik secara

²² Ibid hal 142.

²³ Ibid.

teoritis maupun praktis. Usaha untuk mencapai kepastian hukum, di mana hakim berfungsi sebagai aparat penegak hukum melalui putusannya, dapat dijadikan sebagai ukuran dalam mewujudkan kepastian hukum. Pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945, Bab 9, Pasal 24 dan 25, serta UU Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya lembaga peradilan yang merdeka. Hal ini secara tegas tertuang dalam Pasal 24, khususnya Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah negara merdeka yang menyelenggarakan peradilan, menyelenggarakan hukum, dan menegakkan hukum. Dikatakan bahwa kekuatan Mewujudkan supremasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

Peradilan dalam pasal ini merupakan suatu kekuasaan yang merdeka, artinya peradilan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan di luar hukum, kecuali sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia, sehingga kebebasan melangsungkan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak. Sehingga dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.²⁵ Terkait dengan kebebasan hakim, mesti diuraikan

²⁴ Ibid.

²⁵ Ali Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94.

kedudukan hakim yang netral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal menyatakan: ``Pengadilan mengadili perkara menurut hukum, tanpa diskriminasi terhadap orang."²⁶

Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan secara tidak memihak. Untuk menjamin keadilan, seorang hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebenaran peristiwa yang dihadapkannya, kemudian menilai peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim kemudian mesti memutuskan kasus tersebut. Hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak dapat menolak untuk menyelidiki dan memutus permasalahan yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ketika mengambil keputusan hukumnya sendiri, hakim terkadang mengandalkan hukum kasus dan persepsi (doktrin) para ahli hukum terkenal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28, hakim mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan nilai-nilai hukum, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

²⁶ Ibid hlm. 95.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis kajian yang dipergunakan di penyusunan makalah ini ialah penelitian hukum normatif (*normative law research*) Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mempelajari literatur dan dokumen hukum. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian melalui studi bahan pustaka dan data sekunder.²⁷ Hal ini mencakup analisis undang-undang, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya terkait perniagaan ilegal satwa liar melalui media sosial. Tujuannya ialah untuk memahami dan menilai penerapan undang-undang dalam kasus-kasus tertentu dan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan perlunya reformasi hukum. Data sekunder seperti artikel majalah, buku, dan sumber lain yang relevan juga digunakan untuk mendukung analisis ini. Penelitian ini fokus mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait perdagangan satwa liar ilegal melalui media sosial.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mencakup peninjauan terhadap seluruh peraturan dan undang-undang yang ada. Pendekatan hukum merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan dengan latar belakang permasalahan hukum yang menjadi

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

pokok bahasan penelitian ini.²⁸ Kajian ini didasarkan pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang mempertimbangkan putusan pengadilan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki. Pendekatan ini membantu memahami perkembangan hukum melalui putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan studi analisis kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri SAMBAS 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang mempertimbangkan konsep- konsep hukum dalam konteks permasalahan hukum yang diselidiki. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menilai bahan-bahan hukum sedemikian rupa sehingga bisa diketahui makna-makna yang tersirat dalam istilah hukum. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh makna baru dari istilah- istilah yang diteliti atau untuk menguji istilah- istilah hukum tersebut secara praktek dan teori.²⁹

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang erupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

²⁹ Hajar M, Model-Model pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan fiqh, (Pekanbaru: UINSUSKA Riau, 2015), hlm. 41.

- 2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 /Menlhk/Sekjen/ OTL.0/1/ 2016.
 - 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
 - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru
 - 9) Putusan Pengadilan Negeri SAMBAS 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs.
 - 10) Dokumen Resmi Pemerintah lainnya yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku dan Jurnal yang menjadi referensi dalam objek yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu dari Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data tinjauan pustaka, yaitu

pencarian dan pengumpulan literatur serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik hukum yang ingin diteliti. Hal ini mencakup buku, artikel majalah, dokumen hukum, dan sumber lain yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan hukum. Proses ini melibatkan identifikasi, pemilihan, dan pengorganisasian data dari bahan bacaan untuk mendukung analisis hukum dalam penelitian. Untuk memastikan validitas dan relevansi data, penting untuk memilih materi yang relevan secara langsung dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk analisis hukum dalam penelitian ini. Metode ini mengklasifikasikan dan mendeskripsikan data hukum yang dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena hukum. Materi yang diambil berdasarkan sumber-sumber hukum yang dikumpulkan secara deskriptif dan berkualitas serta dianalisis secara kualitatif. Data dikategorikan dan ditafsirkan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menarik kesimpulan. Metode analisis kualitatif merupakan metode analisis yang efektif dalam menjelaskan teks, memudahkan peneliti dalam menjelaskan hasil analisis penelitian, dan memudahkan penerima dalam memahami hasil analisis penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam perdagangan satwa liar ilegal melalui *Facebook*.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Penjelasan khusus diletakkan di awal kalimat dan kemudian kesimpulan umum dikomunikasikan setelah penjelasan khusus. Oleh karena itu, paragraf induktif dapat

dipahami sebagai paragraf yang menempatkan ide atau gagasannya di awal kalimat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undang dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa
Perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.20/menlhk/ setjen/kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Sekjen/ OTL.0/1/ 2016.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

Kepmenhut Nomor 277/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Putusan Pengadilan Negeri SAMBAS 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs.

Buku:

A. Hamzah. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2013.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Cv. Utomo, 2004.
- J.E Sahetapy. *Kapita Selekta Kriminologi*. Alumni: Bandung, 2019.
- M. Rasyid Ariman, Haji Fahmi Raghil, dan Syarifuddin Pettanass. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta, 2015.
- Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Rachmad K Dwi Susilo. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- W.A Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Jurnal:

- Bella Cinu Raya dan Yeni Widowati. "Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, No. 1 (2021).

- Herliyanti dan Arif Firmansyah. “Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi.” *Jurist-Diction* 2, No. 3 (2019): 835.
- R. Z. Angelina, I. G. Bagus, dan N. M. S. Karma. “Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 1 (2019).
- Rica Zakia Angelina, I Gusti Bagus Suryawan & Ni Made Sukaryati Karma. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 1 (2019): 125-129.
- Siti Fadilah, Dela Septi Sari Waruwu, Dina Miranda Tarihoran, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lbn Batu. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN).” *Journal Of Social Science Research* 3, No. 5 (2023).
- Siti Fadilah, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN).” *Journal Of Social Science Research* 3, No. 5 (2023).
- Syarifah Dewi Handayani. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pid/2015/PT.Dps).” *Jurnal Verstek* 5, No. 2 (2019).
- Warisman & Maswita, Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Menurut Uu No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Kaidah* 20, No. 3 (2021).
- Yasir Maulana Rambe. “Aceh Dan Perdagangan Di Selat Malaka.” *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6, No. 2 (2021): 94-101.

Website:

- Audrey Santoso, “KLHK: Satwa Liar Banyak Didagangkan di Medsos, 97,6 Persen Via FB” *detikNews*. Diakses pada 24 Aprl. <https://news.detik.com/berita/d-6518900/klhk-satwa-liar-banyak-didagangkan-di-medsos-97-6-persen-via-fb>.
- Daniel, “Pengertian Perdagangan: Hukum Dagang, Etika Perdagangan dan Klasifikasi Perdagangan” *Ekonomi.Manajemen.com*. Diakses pada 24 April 2024. <https://ekonomimanajemen.com/>.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, “Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA)” KSDAE. Diakses pada 24 Juni 2024. <https://ksdae.menlhk.go.id/>.

International Animal Rescue. “Menekan Angka Perdagangan Satwa Liar di Media Sosial Melalui Konten Pemberitaan” International Animal Rescue. Diakses pada 24 April 2024. <https://internationalanimalrescue.or.id/menekan-perdagangan-sosial-media/>.

INTERPOL. “*Wildlife crime: closing ranks on serious crime in the illegal animal trade: 2020*” INTERPOL. Diakses pada 24 April 2024. <https://www.interpol.int/>.

Science Daily. “*Using artificial intelligence to investigate illegal wildlife trade on social media*” Science Daily. Diakses pada 24 April 2024. <https://www.sciencedaily.com/>.

Think Wildlife Foundation. “*Scrolling to Extinction: How is Social Media Influencing the Illegal Wildlife Trade?*” Think Wildlife Foundation. Diakses pada 24 April 2024. <https://thinkwildlifeoundation.com/>

Tsarina Maharani, “Menteri LHK: Kejahatan Satwa Liar Peringkat Ke-3 di Indonesia” detikNews. Diakses pada 24 April 2024. <https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia>.

Victoria Masterson. “*This is one of the world’s largest and most profitable criminal activities, according to INTERPOL*” World Economic Forum. Diakses pada 24 April 2024. <https://www.weforum.org/>

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Lain:

Faruq Abdullah Shiddiq, Novita Zuzimri, dan Muhamad Fathoni. “Fenomena Penggunaan *Facebook* sebagai Media Pemasaran Produk di Kalangan Masyarakat.” Seminar Nasional, Universitas Negeri Surabaya, 2023.

Hajar M. “Model-Model pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh.” Skripsi, UINSUSKA Riau, 2019.

Robbi Kurniawan, “Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.

Setyo Hari Sukoco, “Sindiket Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (*Facebook*).” Skripsi, Universitas Budi Luhur, 2021